KEPALA DESA TANJUNG PUTUS
KECAMATAN KERKAP
KABUPATEN BENGKULU UTARA

PERATURAN DESA TANJUNG PUTUS

NOMOR 02 TAHUN 2024

T E N T A N G

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TANJUNG PUTUS

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b dan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, pemerintah desa menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagai dasar penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 1051);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
13. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2019 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2023 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2024 Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 16 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2024 Nomor 16);
17. Surat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 000.5.3.1/1119/XII/I/2023 Tanggal 28 Desember 2023 Perihal Rincian Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBH-PR) Tahun Anggaran 2024;
18. Peraturan Desa Tanjung Putus Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Tanjung Putus Tahun 2022 s/d 2028 (Lembar Desa Tanjung Putus Tahun 2022 Nomor 03);
19. Keputusan Kepala Desa Tanjung Putus Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tanjung Putus Tahun 2025;
20. Keputusan Kepala Desa Tanjung Putus Nomor 34 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Usulan Kegiatan Desa Tanjuing Putus Tahun 2025;

21. Keputusan Kepala Desa Tanjung Putus Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa di Desa Tanjung Putus Tahun Anggaran 2025.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANJUNG PUTUS
Dan
KEPALA DESA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa Tanjung Putus
2. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Putus
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
4. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun
6. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun

BAB II
PENYUSUNAN RKPDesa

Pasal 2

(1) Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJMDesa.
(2) RKPDesa Tahun 2025 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa Tahun 2025.
(3) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pemerintah desa.

Pasal 3

RKPDesa paling sedikit memuat :
a. evaluasi pelaksanaan RKPDesa tahun sebelumnya;
b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;

Pasal 4

(1) RKPDesa Tanjung Putus Tahun Anggaran 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 1. Halaman Judul/Cover
 2. Kata Pengantar
 3. Daftar Isi
 a. BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Manfaat
1.5 Visi dan Misi Desa

b. BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Desa
2.2 Arah Kebijakan Belanja Desa
2.3 Pembiayaan Desa

c. BAB III EVALUASI PROGRAM/ KEGIATAN PEMBANGUNAN
3.1 Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKPDesa Tahun Sebelumnya
3.2 Identifikasi Masalah berdasarkan RPJMDesa
3.3 Identifikasi Masalah berdasarkan Keadaan Darurat
3.4 Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Pembangunan

d. BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN
4.1 Prioritas Program dan Kegiatan Tahunan Skala Desa
4.2 Prioritas Program dan Kegiatan Tahunan Skala Kabupaten, Provisni dan Pusat.
4.3 Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang.

e. BAB V PENUTUP

f. LAMPIRAN

1. Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 – 2028.
2. Peraturan Desa Tentang RKPDes Tahun 2025.
3. Tabel/Matrik RKPDes 2025.
4. Pagu Indikatif Desa Tahun 2025.
5. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang Masuk ke Desa.
6. Berita Acara Musdes Penetapan Data SDGs Tahun 2024.
7. Berita Acara Penyusunan Rancangan RKPDes Melalui Musdes
8. Berita Acara Rembuk Stunting Desa.
9. Lembar Laporan Hasil Rembuk Stunting Desa.
10. Berita Acara Penyusunan Rancangan RKPDes antara Tim Penyusun dengan Kepala Desa.
11. Berita Acara Penetapan RKPDes Melalui Musrenbangdes antara Kepala Desa dan BPD.
12. Laporan Hasil Survey Barang dan Jasa (Jika Ada)
13. Keputusan Kepala Desa Tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa.
14. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan RKPDes 2025.
15. Keputusan Kepala Desa Tentang Pembentukan Tim Penyusun RKPDes Tahun 2025.
16. Keputusan Kepala Desa Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Usulan Kegiatan Desa Tahun 2025.
17. Daftar Usulan RKPDes Tahun 2026.

(2) Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5

RKPDesa dapat diubah dalam hal :

a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau

b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 7

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APBDesa Tahun Anggaran 2025.

BAB III
VISI DAN MISI

Pasal 8

Visi pemerintah Desa Tanjung Putus :
"Menciptakan Desa Tanjung Putus Yang Maju,Mandiri Dan Sejahtera"

Pasal 9

Misi pemerintah Desa Tanjung Putus :
1. Meningkatkan Perbaikan Sistem Kerja Aparatur Desa Guna Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat.
2. Mengiptimalkan Peran Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Memantau Berjalannya Roda Kepemerintahan.
3. Meningkatkan Kerja Sama Dengan Semua Pihak Dalam Pembangunan Dersa Untuk Mencapai Desa Yang Mandiri Dan Bermutu.
4. Mendata Semua Kekayaan Dan Asset –Aset Yang Dimiliki Untuk Di Manfaatkan Dan Digunakan Untuk Kepentinghan Masyarakat Desa.
5. Senantiasa Mengikutsertakan Warga Desa Dalam Memantau Kinerja Kepala Desa Dan Perangkat Desa Dalam Pengelolahan Dana Desa.
6. Meningkatkan Pelayanan Publikasi Untuk Lebih Baik.
7. Meningkatkan Kinerja Dan Partisipasi Lembaga Desa.

BAB IV
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 10

Strategi pembangunan Desa Tanjung Putus :
1. Lebih Menjamin Kesinambungan Pembangunan
2. Sebagai Rencana Kerja Pembanguan Yang Merupakan Acuan Pembangunan Desa
3. Pemberi Arah Seluruh Kegiatan Pembangunan Di Desa
4. Menampung Aspirasi Kebutuhan Masyarakat Yang Di Perlukan Dengan Program Pembangunan Dari Pemerintah
5. Dapat Mendorong Partisipasi Masyarakat

Pasal 11

Arah kebijakan keuangan Desa Tanjung Putus:
1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat.
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat.
4. Dan seterusnya

Pasal 12

Arah kebijakan pembangunan Desa Tanjung Putus :

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerima uang melalui Rekening Desa Yang merupakan hak desa dalam I (satu) tahun anggaran,yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.Pendapatan Desa dapat bersumber dari pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha,asset desa,swadaya dan pratisipasi gotong royong dll,Alokasi anggaran Pendapatan dan desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten,bantuan keuangan APBD kabupaten,Dll

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini akan diatur dalam Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 14

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tanjung Putus

Ditetapkan di Tanjung Putus
pada tanggal 27 September 2024
KEPALA DESA TANJUNG PUTUS,

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
KEPALA DESA TANJUNG PUTUS
KECAMATAN KERKAP

BAHERI

Diundangkan di Tanjung Putus
pada tanggal 27 September 2024
SEKRETARIS DESA TANJUNG PUTUS

DIKI ANGGA SAPUTRA
LEMBARAN DESA TANJUNG PUTUS TAHUN 2024 NOMOR 02